

Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* Dengan Metode *Rescheduling* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado

Radlyah Hasan Jan^a, Yaumul Malik Yusuf^b, Faradila Hasan^c

^aInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Sulawesi Utara

Email : radlyah.jan@iain-manado.ac.id

^bInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Sulawesi Utara

Email : yaumul.malik@iain-manado.ac.id

^cInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Sulawesi Utara

Email : faradila.hasan@iain-manado.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the process of settlement of bad loans in murabaha financing using the rescheduling method at Bank Syariah Mandiri, Pasar 45 Branch Manado. The research methodology is a qualitative approach. The result is that the Customer submits an application for rescheduling based on an offer made by the Micro Financing Analyst (MFA); Then the bank assesses the factors that cause customers to not be able to fulfill their obligations, and assesses the overall condition of the customer in terms of payment history, willingness to pay, and good intentions to pay so that the implementation of the reschedule; the bank makes an installment simulation table of the remaining principal and margin that will be paid by the customer with a maximum term of 60 months rescheduling or restructuring. So handling non-performing loans at Bank Syariah Mandiri, Pasar 45 Branch Manado in general, uses installment rescheduling policies by looking at the condition of customers in terms of ability to pay, willingness to pay, business prospects and good faith customers.

Keywords: Bad credit; Murabaha; Rescheduling

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan metode *reschedule* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado. Metodologi penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah Nasabah mengajukan permohonan untuk *reschedule* berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh pihak *Micro Financing Analist* (MFA); Kemudian pihak bank menilai faktor-faktor yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan menilai keseluruhan kondisi nasabah dari segi riwayat pembayaran, keinginan bayar, dan iktikad baik nasabah untuk membayar sehingga pelaksanaan *reschedule*; pihak bank membuat table simulasi angsuran dari sisa pokok dan margin yang akan dilunasi oleh nasabah dengan jangka waktu maksimal *reschedule* atau restruk 60 bulan. Jadi penanganan kredit bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado pada umumnya menggunakan kebijakan penjadwalan kembali (*reschedule*) angsuran dengan melihat kondisi nasabah dalam hal kemampuan bayar, keinginan bayar, prospek usaha dan iktikad baik nasabah.

Kata kunci: Kredit macet; Murabahah; Rescheduling

PENDAHULUAN

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu perbankan yang menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/prinsip syariah. Jasa-jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah dikemas dalam produk-produk yang ada dalam bank syariah, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Antara pihak bank dengan nasabah sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama (Subekti, 1996). Akan tetapi dalam prakteknya terkadang tidak sejalan sebagaimana perjanjian yang telah disepakati sebelumnya seperti nasabah sudah tidak mampu membayar tagihan bank pada jangka waktu yang ditentukan sehingga menimbulkan kredit macet atau kredit bermasalah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu: kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit (Hariyani, 2013).

Kredit macet sebetulnya adalah fenomena yang biasa dalam industri perbankan, namun apabila jumlah kredit macet sudah melampaui batas kemampuan bank maka ia dapat berubah menjadi bencana sebab tidak saja profitabilitas bank yang akan terkena, likuiditasnya pun bisa terancam dan akibatnya bank mengalami kesulitan likuiditas. Maka dari itu untuk menghindari masalah kredit macet agar tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan, pihak bank harus senantiasa melakukan tindakan pengamanan dengan cara salah satunya penyelamatan kredit oleh bank. Dimana dalam hal ini bank dapat melakukan

penyelamatan kredit dengan cara-cara yaitu: (a) Penjadwalan kembali (*Reschedulling*), (b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), (c) Penataan kembali (*Restructuring*) (Hariyani, 2013).

Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado yang berlokasi di Jl. Walanda Maramis No.100, Pinaesan, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara adalah salah satu perbankan yang berbasis syariah di kota Manado yang menjalankan sistem pembiayaan *murabahah* dan melakukan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah dengan sistem *rescheduling*. Sampai saat ini Bank Syariah Mandiri Cabang Manado ini adalah salah satu bank syariah yang mampu bersaing dengan bank Konvensional lainnya yang ada di Kota Manado. Berdirinya Bank Syariah Mandiri di kota Manado kurang lebih sudah 14 tahun, bertahannya Bank Syariah Mandiri di kota Manado sampai saat ini merupakan suatu keberhasilan dalam menghadapi persaingan perbankan yang ada di kota Manado dengan memprioritaskan prinsip syariah pada produk-produk yang ditawarkan bank syariah. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari sistem pengelolaan aspek pembiayaan dana, penghimpunan dana maupun pengelolaan *Net Performing Loan* atau kredit bermasalah, dimana tiga hal ini merupakan suatu penggerak perputaran kas bank dalam menjaga likuiditas dan menghasilkan profitabilitas yang baik.

Pengelolaan kredit macet atau kredit bermasalah pun menjadi poin tersendiri yang menarik untuk di kaji karena kredit macet atau kredit bermasalah adalah salah satu bagian yang sangat berpengaruh bagi likuiditas bank. Apabila suatu bank memiliki rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas yang baik maka bank tersebut dapat dikatakan sebagai bank yang sukses dalam menjaga tingkat likuiditasnya. Untuk itu berdasarkan pemaparan di atas dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Analisis Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murabahah* Dengan Metode *Rescheduling* (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado)".

Perkataan "kredit" berasal dari bahasa Latin *credo* yang berarti "saya percaya", yang merupakan kombinasi dari bahasa Sansekerta

cred yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa Latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Yang terpenting dalam praktik perbankan adalah penyerahan uang, karena uang merupakan pengganti barang atau jasa dan telah luas dipergunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kredit diartikan sebagai “pinjaman” atau “utang” (Rahardja, 1997).

Pengertian “kredit” menurut UU 10/1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian “kredit” menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas Aktiva bank Umum (selanjutnya disebut PBI 7/2005), Pasal 1 angka 5, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang

diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit (Djumhana, 2000)

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yaitu pendekatan kualitatif, dengan informan terdiri, Kepala cabang dan staff pegawai pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado. Langkah-langkah penelitian terdiri dari: 1) pengumpulan data; 2) Reduksi data, 3) Tampilan data; 4) Kesimpulan berkaitan dengan upaya penyelesaian kredit macet pembiayaan muarabahah dengan metode rescheduling.

Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012). Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan (Hulwati, 2009). Menurut Antonio bai \square *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001).

Berdasarkan definisi di atas murabahah dapat dipahami sebagai suatu akad jual beli dengan syarat si penjual harus memberi tahu informasi kepada pembeli mengenai barang yang akan diperjualbelikan, mengenai harga pokok, menentukan tingkat keuntungan atau margin yang akan didapatkan yang disepakati oleh penjual dan pembeli serta barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Reschedule dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pembiayaan Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado melakukan penyeleksian dokumen melalui tiga pilar pada BSM yakni UU (Unit usaha), *Risk* (resiko), dan operation. Unit usaha menangani bagian pengajuan dokumen nasabah yang akan di *reschedule*, kemudian bagian *Risk* yang menangani semua resiko, bagian operation yakni bagian pencairan. Berikut ini hal-hal yang diperhatikan bank sebelum memberikan pembiayaan berdasarkan wawancara dengan pihak *Micro Financing Analyst*:

Proses pembiayaan tentunya pihak bank akan memberitahukan beberapa hal sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah yang pertama: 1. Kemampuan bayar (pendapatan yang dinilai tiap bulan) dia atau tidak, 2. Keinginan bayar, percuma ada kemampuan bayar kalau dia tidak ada keinginan bayar (pendapatan yang kita nilai tiap bulan baik dari gaji hasil usaha dll), 3. Analisa jaminan 4. Jenis usaha yang dijalankan (sesuai syariah islam)

Selanjutnya, sebelum dilakukannya pembiayaan pihak BSM akan melihat kondisi nasabah mengenai: Kemampuan Bayar; Keinginan Bayar; Analisa Jaminan; dan Jenis Usaha yang dijalankan.

Selanjutnya, dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan permasalahan seperti pembiayaan yang macet (kredit macet) atau tunggakan oleh nasabah yang yang dikarenakan kehilangan kemampuan bayar dan/atau keinginan bayar. Apabila hal ini terjadi, bank harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai upaya yang dilakukan salah satunya dengan penyelamatan kredit macet dengan metode *reschedule* pembiayaan.

Bagian yang menangani masalah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado yakni pada *Micro Financing Analyst* (MFA). Berikut wawancara dengan pihak *Micro Financing Analyst* (MFA) dan *Branch Manager* (BM) terkait pelaksanaan *reschedule* pembiayaan.

Istilah *reschedule* pada BSM disebut dengan restruktur, kalau penerapannya turun angsuran meskipun pihak bank akan selalu melihat kondisi nasabah. Adapun Alur prosesnya ialah pertama membuat penawaran dengan mendatangi nasabah yang dianggap sudah tidak bisa membayar angsuran dengan merestruktur.

Penerapan metode *reschedule* ini digunakan untuk nasabah-nasabah tertentu. Artinya pihak bank akan mengecek penyimpangan dalam hal pencairan pembiayaan sebelumnya apakah lengkap pengikatannya dan memiliki kemampuan dalam membayar angsuran, kemudian apakah dengan cara *reschedule* ini membantu nasabah atau justru sebaliknya. dan apabila nasabah tidak layak di *reschedule* maka akan tempuh beberapa jalur sebagai solusi yaitu: Jual sukarela atau jalur lelang. Itulah solusi pihak BSM dalam memudahkan nasabah menangani hal pembiayaan yang bermasalah (nasabah wanprestasi dalam hal pembayaran).

Beberapa uraian di atas terlihat bahwa pelaksanaan *reschedule* tidak langsung dilakukan seketika nasabah menunggak melainkan adanya pendekatan terlebih dahulu dengan nasabah dimana pihak bank langsung mendatangi nasabah atau sebaliknya yang kemudian dilihat dari pengeluhannya apa penyebab nasabah sudah tidak lagi membayar angsuran sehingga menimbulkan tunggakan pembiayaan. Selain itu, sebelum dilakukannya *reschedule* pihak bank juga menilai dari riwayat pembayaran yang dilakukan oleh nasabah pada angsuran sebelumnya, apakah terdapat penyimpangan dalam hal pembayaran dahulu, apakah lengkap pengikatannya dan lain-lain. Hal ini tentunya merupakan suatu penilaian awal yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado sebelum dilakukannya *reschedule* pembiayaan.

Selain itu, pihak nasabah juga bisa langsung melakukan pengeluhan kepada pihak bank untuk dilakukannya *reschedule* apabila seketika nasabah sudah tidak mampu bayar. Namun apabila nasabah tidak memiliki kriteria yang cukup untuk dilaksanakannya *reschedule* misalnya nasabah sudah tidak memiliki keinginan bayar dan kemampuan bayar maka pihak bank akan menyelesaikan pembiayaan tersebut dengan jalur: Jual sukarela dan lelang jaminan.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan yang diperoleh melalui wawancara pada pihak BSM bahwa pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado jumlah nasabah yang mengalami kredit macet dan dilakukannya *reschedule* atau restruktur kembali yakni sebanyak 6 nasabah berdasarkan pada tahun 2017.

Sebagaimana telah dipahami bahwa *rescheduling* yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit (Ikatan Bankir Indonesia, 2018). Maka dari itu, berikut adalah contoh kasus nasabah yang melakukan *rescheduling* atau restruktur pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado:

Pertama, Nasabah mengajukan pembiayaan investasi untuk modal usaha dengan menggunakan akad murabahah. Dalam perjalanan pembayaran, nasabah kehilangan kemampuan bayar dikarenakan omset usaha yang menurun sehingga berdampak pada keuangan nasabah dan tidak dapat melunasi fasilitas pembayaran.

Kedua, Nasabah mengajukan permohonan untuk *reschedule* atau restruktur atas fasilitas pembiayaan yang diterima berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh pihak *Micro Financing Analyst* (MFA) karena nasabah tidak dapat melunasi sisa angsuran pada saat jatuh tempo.

Ketiga, Kemudian pihak bank menilai faktor-faktor yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan menilai keseluruhan kondisi nasabah dari segi riwayat pembayaran, keinginan bayar, dan iktikad baik nasabah untuk membayar sehingga pelaksanaan *reschedule* atau restruktur bisa dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado

Keempat, Setelah itu pihak bank membuat simulasi angsuran dari sisa pokok dan margin yang akan dilunasi oleh nasabah dengan jangka waktu maksimal *reschedule* atau restruktur 60 bulan. Kemudian menetapkan biaya-biaya restruktur dan biaya asuransi jiwa dan jaminan yang harus ditanggung oleh nasabah sebelum *reschedule* dilakukan.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pihak BSM membuat penawaran terlebih

dahulu dengan nasabah, ditanya kemampuan bayarnya perbulan berapa, misalnya angsurannya Rp. 3.000.000 juta namun ternyata kemampuannya sekarang menurun jadi Rp. 1.500.000 juta, dari Rp.1.500.000 juta telah *reschedule* lagi kondisi pokok dan margin yang ada sekarang dan dilakukan proses berupah pemecahan maksimal 60 bulan untuk restruktur. Jadi pihak BSM menyesuaikan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan dana Rp. 1.500.000 juta tersebut. Jika seandainya pokoknya dari 100 juta tersisa 80 juta margin dari 30 juta sisa 20 juta jadi 80 juta dan 20 juta yang ada posisi sekarang kreditnya akan dipecah lagi dengan jangka waktu tertentu sehingga dapat Rp. 1.500.000 juta. Setelah pihak BSM dan nasabah telah sepakat maka disusun table *reschedule* dan dilakukan akad kembali karena dianggap adanya berubah perjanjian yang pertama harus akad kembali sesuai kesepakatan.

Berdasarkan uraian di atas maka disesuaikan sisa angsuran pokok dan margin yang harus dilunasi dengan melihat kemampuan bayar nasabah serta ditetapkan kembali jangka waktu pembayaran atau dalam hal ini disebut *rescheduling*. Dilakukannya perpanjangan jangka waktu pelunasan sisa *outstanding* pokok dan sisa *outstanding* margin. Penetapan jadwal pembayaran sisa angsuran. Berikut ini adalah tabel perhitungan angsuran pada nasabah sebelum dan sesudah *rescheduling* atau restruktur pembiayaan.¹

Tabel 1 telah menunjukkan bahwa nasabah harus melakukan pembayaran dengan plafon sebesar Rp.100.000.000,00, dan margin 20,01% yakni sebesar Rp. 46.091.304,8. Seketika pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah berjalan normal, namun pada saat pembiayaan jatuh tempo pada tanggal 08 November 2018, nasabah tidak mampu membayar angsuran yang ditetapkan sebelumnya. Sisa *outstanding* pokoknya sebesar Rp. 66.722.094,34 dan sisa *outstanding* margin sebesar Rp. 16.441.804,6. Hal ini pun kemudian menjadi suatu masalah pembiayaan yang harus diselesaikan oleh bank.

¹ Data diperoleh dari bagian Micro Financing Analyst (MFA) Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado

Tabel 1 Perhitungan Angsuran Nasabah Sebelum Rescheduling atau Restrukturisasi Pembiayaan

| Tanggal | Total Bayar | Pokok | Margin | Baki Debet |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 18 JAN 17 | -100.000.000.00 | -100.000.000.00 | 0.00 | -100.000.000.00 |
| 20 FEB 17 | 3.043.569.05 | 1.376.069.05 | 1.667.500.00 | -98.623.930.95 |
| 20 MAR 17 | 3.043.569.05 | 1.399.015.00 | 1.644.554.05 | -97.224.915.95 |
| 20 APR 17 | 3.043.569.05 | 1.422.343.58 | 1.621.225.47 | -95.802.572.37 |
| 20 MEI 17 | 3.043.569.05 | 1.446.061.16 | 1.597.607.89 | -94.356.511.21 |
| 20 JUN 17 | 3.043.569.05 | 1.470.174.23 | 1.573.394.82 | -92.886.336.98 |
| 20 JUL 17 | 3.043.569.05 | 1.494.689.38 | 1.548.879.67 | -91.391.647.60 |
| 20 AUG 17 | 3.043.569.05 | 1.519.613.33 | 1.523.955.72 | -89.872.034.27 |
| 20 SEP 17 | 3.043.569.05 | 1.544.952.88 | 1.498.616.17 | -88.327.081.39 |
| 20 OCT 17 | 3.043.569.05 | 1.570.714.97 | 1.472.854.08 | -86.756.366.42 |
| 20 NOV 17 | 3.043.569.05 | 1.596.906.64 | 1.446.662.41 | -85.159.459.78 |
| 20 DES 17 | 3.043.569.05 | 1.623.535.06 | 1.420.033.99 | -83.535.924.72 |
| 20 JAN 18 | 3.043.569.05 | 1.650.608.51 | 1.392.961.54 | -81.885.317.21 |
| 20 FEB 18 | 3.043.569.05 | 1.678.131.39 | 1.365.437.66 | -80.207.185.82 |
| 20 MAR 18 | 3.043.569.05 | 1.706.114.23 | 1.337.454.82 | -78.501.071.59 |
| 20 APR 18 | 3.043.569.05 | 1.734.563.68 | 1.309.005.37 | -76.766.507.91 |
| 20 MEI 18 | 3.043.569.05 | 1.763.487.53 | 1.280.081.52 | -75.003.020.38 |
| 20 JUN 18 | 3.043.569.05 | 1.792.893.69 | 1.250.675.36 | -73.210.126.69 |
| 20 JUL 18 | 3.043.569.05 | 1.822.790.19 | 1.220.778.86 | -71.387.336.50 |
| 20 AUG 18 | 3.043.569.05 | 1.853.185.21 | 1.190.383.84 | -69.534.151.29 |
| 20 SEP 18 | 3.043.569.05 | 1.884.087.08 | 1.159.481.97 | -67.650.064.21 |
| 20 OCT 18 | 3.043.569.05 | 1.915.504.23 | 1.128.064.82 | -65.734.559.98 |
| 08 NOV 18 | -987.534.36 | -987.534.36 | 0.00 | -66.722.094.34 |

Sumber: Micro Financing Analist (MFA) Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado

Berdasarkan uraian di atas bahwa nasabah bisa melakukan pengeluhan kepada pihak bank yang kemudian pihak Bank Syariah Mandiri melakukan penilaian kepada nasabah dilihat dari *track record* nasabah selama pembiayaan berlangsung dan adanya iktikad baik untuk membayar, maka nasabah tersebut memenuhi kriteria untuk mendapatkan keringanan dalam pembiayaan yaitu dengan mengrestruk atau *rescheduling* pembiayaan. Dalam tahap *rescheduling*, pihak bank memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kepada nasabah selama 40 bulan untuk membayar sisa kewajibannya sesuai dengan perhitungan dan kemampuan jumlah angsuran oleh nasabah. Berikut adalah perhitungan margin dan pokok yang harus dibayar nasabah setelah dilakukan *rescheduling*:
Jumlah Plafon : Rp. 100.000.000

Sisa *Outstanding* Pokok = Rp. 66.722.094.34

Margin = 20,01 % = Rp. 46.091304,8

Sisa *Outstanding* Margin setelah jatuh tempo pembayaran = Rp. 16.441.804,6

Margin yang harus dibayarkan tiap bulan =

$$\frac{\text{Sisa Outstanding Margin}}{\text{Jangka Waktu Reschedule}} = \frac{\text{Rp. 16.441.804,6}}{40 \text{ bulan}} = \text{Rp. 411.045,12}$$

Pokok yang harus dibayarkan tiap bulan =

$$\frac{\text{Sisa Outstanding Pokok}}{\text{Jangka Waktu Reschedule}} = \frac{\text{Rp. 66.722.094,34}}{40 \text{ bulan}} = \text{Rp. 1.668.052,36}$$

Dari hasil diatas jumlah margin dan pokok ditambahkan yaitu sebesar Rp. 2.079.097.48 yang menjadi jumlah angsuran yang harus dibayarkan tiap bulan setelah *reschedule* sesuai kemampuan nasabah. Margin dan pokok akan ditetapkan sama setiap pembayaran perbulan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut setelah *reschedule*:

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa jumlah angsuran telah disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. Sebelumnya nasabah membayar angsuran sebesar Rp. 3.043.569.05, setelah di *reschedule* jumlah angsuran menurun menjadi Rp. 2.079.097.54

Tabel 2 Perhitungan Angsuran pada Nasabah Setelah *Rescheduling* atau Restruktur pada Bank Syariah Mandiri

| Tanggal | Total Bayar | Pokok | Margin | Baki Debet |
|-----------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 25 NOV 18 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -65.054.041.98 |
| 25 DES 18 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -63.385.989.62 |
| 25 JAN 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -61.717.937.26 |
| 25 FEB 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -69.049.884.90 |
| 25 MAR 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -58.381.832.54 |
| 25 APR 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -56.713.780.18 |
| 25 MEI 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -55.045.727.82 |
| 25 JUN 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -53.377.675.46 |
| 25 JUL 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -51.709.623.10 |
| 25 AUG 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -50.041.570.74 |
| 25 SEP 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -48.373.518.38 |
| 25 OCT 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -46.705.466.02 |
| 25 NOV 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -45.037.413.66 |
| 25 DES 19 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -43.369.361.30 |
| 25 JAN 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -41.701.308.94 |
| 25 FEB 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -40.033.256.58 |
| 25 MAR 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -38.365.204.22 |
| 25 APR 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -36.697.151.86 |
| 25 MEI 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -35.029.099.50 |
| 25 JUN 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -33.361.047.14 |
| 25 JUL 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -31.692.994.78 |
| 25 AUG 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -30.024.942.42 |
| 25 SEP 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -28.356.890.06 |
| 25 OCT 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -26.688.837.70 |
| 25 NOV 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -25.020.785.34 |
| 25 DES 20 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -23.352.732.98 |
| 25 JAN 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -21.684.680.62 |
| 25 FEB 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -20.016,628.26 |
| 25 MAR 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -18.348.575.90 |
| 25 APR 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -16.680.523.54 |
| 25 MEI 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -15.012.471.18 |
| 25 JUN 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -13.344.418.82 |
| 25 JUL 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -11.676.366.46 |
| 25 AUG 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -10.008.314.10 |
| 25 SEP 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -8.340.261.74 |
| 25 OCT 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -6.672.209.38 |
| 25 NOV 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -5.004.157.02 |
| 25 DES 21 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -3.336.104.66 |
| 25 JAN 22 | 2.079.097.48 | 1.668.052.36 | 411.045.12 | -1.668.052.30 |
| 25 FEB 22 | 6.688.537.54 | 1.668.052.30 | 411.044.95 | 0.00 |

Sumber: Micro Financing Analist (MFA) Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado

sesuai kesepakatan dengan nasabah. Dalam angsuran tersebut telah digabungkan biaya pokok, biaya margin dan biaya restruk, namun untuk biaya restruk di posisikan pada akhir pembayaran yakni pada tanggal 25 Februari 2022. Selain itu dapat dilihat juga untuk tabel

pokok dan margin biayanya menjadi tetap atau flat berbeda dengan sebelum di *reschedule* tabel pokok dan margin tiap bulan jumlah biayanya berubah.

Pembiayaan ini untuk jangka waktu normal selesainya pembiayaan yakni selama 3

tahun sejak 18 Januari 2017 sampai 25 Januari 2021. Namun dikarenakan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah pada tanggal 08 November 2018 maka di *reschedule* dengan total jangka waktu restruk atau *reschedule* dalam pembiayaan ini adalah 40 bulan.

Berdasarkan implementasinya maka dapat dianalisis bahwa dalam mengantisipasi dini pembiayaan bermasalah agar pembiayaan menjadi lancar kembali yakni pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado langsung mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan penawaran ke nasabah serta melihat dan menilai situasi dan kondisi nasabah. Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado Nasabah diwajibkan untuk pengajuan *reschedule* apabila nasabah tersebut sudah masuk dalam Kolektabilitas 2C yakni tergolong kurang lancar dalam hal ini telat pembayaran selama 3 bulan. Dari hal tersebut pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado dapat memutuskan untuk melakukan penyelamatan pembiayaan dengan *reschedule*. Pelaksanaan *reschedule* juga bisa dilakukan atas permohonan dari nasabah itu sendiri, apabila nasabah tersebut sudah kehilangan kemampuan bayar atas angsuran sebelumnya. Setelah adanya persetujuan antara pihak bank dengan nasabah, maka nasabah harus memenuhi dokumen-dokumen administrasi untuk dilakukannya *reschedule* untuk penyelamatan pembiayaan dimana dalam hal ini nasabah harus melaporkan penyebab nasabah mengalami gagal bayar, kemampuan bayar posisi sekarang, penjanjian kembali jumlah angsuran yang harus dilunasi, melunasi semua biaya-biaya yang ditetapkan sebelum *reschedule* diterapkan, dimana dalam hal ini menyangkut biaya restruk.

Reschedule yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado ini tidak ada penambahan jumlah margin, sistem angsuran flat, jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah dengan batas maksimal restruk selama 60 bulan sesuai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, kemudian dilakukan akad kembali dengan perjanjian dan jumlah angsuran yang baru. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat implementasi *rescheduling* yang dilakukan

sesuai teori *reschedule* dan dasar hukum dari fatwa DSN No.: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang *Rescheduling* dalam Murabahah dan penerapannya juga efektif karena dari 100% nasabah yang di *reschedule* dan kembali bermasalah hanya 20%.

Analisis Keunggulan dan Kekurangan dari Pelaksanaan Sistem Reschedule Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado.

Adanya biaya-biaya tambahan yang dikenakan kepada nasabah sebelum dilakukannya *reschedule*. Berdasarkan hasil wawancara biaya-biaya: biaya akad, biaya notaris, biaya asuransi (jaminan dan jiwa), biaya wanprestasi, biaya admin 1% dari plafon itulah yang harus disediakan nasabah sebelum pencairan. Hal tersebut merupakan salah satu masalah sebagaimana telah dipahami bahwa istilah *reschedule* merupakan dispensasi bagi nasabah yang hilang kemampuannya dalam membayar. Dan itulah salah satu perbedaan antara bank konvensional dengan Bank Syariah; Tertambah jangka waktu maka nasabah lebih terbebani dalam membayar angsuran; Nasabah tidak jujur dalam melaporkan kemampuan pembayarannya sehingga setelah di *reschedule* tidak menutup kemungkinan akan kembali menunggak dan kehilangan kemampuan bayar.

Dalam pelaksanaannya metode *reschedule* pembiayaan memiliki keunggulan dalam penyelesaian kredit macet yaitu berikut: Sistem *reschedule* yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 tidak ada penambahan margin dalam pelaksanaannya, melainkan margin keuntungan bagi bank tetap seperti awal perjanjian, hanya saja setelah di *reschedule* jumlah angsuran untuk margin yang akan dibayar diperkecil karena melihat posisi kemampuan bayar nasabah tiap bulannya dan kemudian dijadwalkan kembali jangka waktunya mengenai sisa margin yang akan diunas; Dengan adanya *reschedule* nasabah menjadi diringankan dalam pembayaran angsuran; Selalu adanya kontrol dari pihak *Mikro Financing Analyst* dalam perkembangan angsuran dan kondisi nasabah sehingga dapat membantu nasabah dalam menyelesaikan pengeluaran-pengeluarannya; Dengan sistem ini nasabah menjadi kooperatif dan

mematuhi kebijakan bank serta menimbulkan kesadaran dan iktikad baik nasabah dalam hal pembayaran; Dapat membuat nasabah menjadi lancar kembali dalam pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan sistem *rescheduling* atau restruktur ini dapat menjadi solusi dalam penyelesaian kredit macet karena dengan sistem ini penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang tidak memberatkan nasabah, mudah pelaksanaannya, baik untuk laporan keuangan bank, mengutamakan kemampuan dan keinginan nasabah dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

KESIMPULAN

Upaya penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* dengan metode *rescheduling* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado yaitu Nasabah mengajukan permohonan untuk *reschedule* berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh pihak *Micro Financing Analist* (MFA); Kemudian pihak bank menilai faktor-faktor yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan menilai keseluruhan kondisi nasabah dari segi riwayat pembayaran, prospek usaha, keinginan bayar, kondisi nasabah dan iktikad baik nasabah untuk membayar; Pihak bank membuat tabel simulasi angsuran dari sisa pokok dan margin yang akan dilunasi oleh nasabah dengan jangka waktu maksimal *reschedule* atau restruk 60

bulan. Kemudian menetapkan biaya-biaya restruk dan biaya asuransi jiwa dan jaminan yang harus ditanggung oleh nasabah sebelum *reschedule* dilakukan; Dibuat perhitungan sisa *outstanding* pokok dan sisa *outstanding* margin dibagi jumlah bulan restruk, rumusnya: (sisa *outstanding* pokok/jumlah bulan) dan (sisa *outstanding* margin/jumlah bulan); Ditetapkan perpanjangan jangka waktu pelunasan sisa *outstanding* pokok dan sisa *outstanding* margin; Penetapan jadwal pembayaran sisa angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013
- Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Rahardja, Prathama. *Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.